

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Peran lingkungan menjadi sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, misalnya lingkungan yang sering dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak jarang, maksud manusia untuk memanfaatkan lingkungan sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka bermakna berlebihan. Dalam hal ini, manusia secara serakah mengambil kekayaan lingkungan yang berupa sumber daya alam. Bukan hanya menggunakan sumber daya alam seperlu apa yang mereka butuhkan, namun memanfaatkannya secara berlebih yang akhirnya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan tersebut. Sementara seharusnya pemanfaatan berlebihan hendaknya diiringi dengan pemeliharaan lingkungan yang sesuai dengan proporsinya.

Perusahaan sebagai salah satu organisasi yang ikut menjadi bagian dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam lingkungan. Tidak hanya bertanggungjawab secara keuangan, namun perusahaan juga dituntut untuk bertanggungjawab secara non keuangan. Umumnya perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha mereka. Namun sebagai bagian dari masyarakat, saat ini telah banyak perusahaan yang sedang mengembangkan diri untuk melakukan pertanggungjawaban secara moral dan materi kepada masyarakat.

Hingga saat ini telah berbagai kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan agar dapat lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Beragam penghargaan mengenai lingkungan, menjadi kebanggaan bagi perusahaan. Penghargaan tersebut dinilai sebagai bukti nyata atas kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia, telah banyak penghargaan mengenai kegiatan sosial perusahaan. Penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi perusahaan untuk peningkatan citra organisasi mereka di mata publik, bahkan guna meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Sehingga perusahaan semakin termotivasi untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Tidak hanya penghargaan, sertifikasi baik nasional maupun internasional juga menjadi menjadi salah satu alternatif bagi perusahaan untuk peningkatan citra organisasi mereka bahkan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan.

Penghargaan dan sertifikasi selain dilembagai oleh organisasi swasta juga dilembagai oleh organisasi publik. Pemerintah sebagai organisasi publik melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberikan apresiasinya bagi perusahaan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial melalui berbagai penghargaan dan sertifikasi. Selain berupa penghargaan dan sertifikasi pemerintah juga menggunakan media hukum untuk menentukan batasan dan norma hukum yang harus dijalankan perusahaan terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Salah satu bidang perusahaan yang memiliki relatif banyak norma hukum terkait kegiatan operasionalnya yakni bidang pertambangan. Pertambangan memiliki relatif banyak norma hukum dikarenakan kegiatannya yang melakukan eksplorasi sumber daya alam negara dan dampak tingkat kerusakan lingkungan yang cukup tinggi. Meskipun dinilai memiliki dampak kerusakan lingkungan yang cukup tinggi, pertambangan di Indonesia

berhasil memberikan peran penting bagi dunia, mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. Namun, meski pemerintah Indonesia telah menggunakan kekuatan hukum untuk dapat mengawasi kegiatan perusahaan pertambangan. Namun tetap saja terdapat perusahaan pertambangan yang lalai atas kewajiban tersebut. Berikut beberapa kasus yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan pertambangan. Pertama, pada tanggal 09 Juli 2015 melalui media elektronik memberitakan bahwa populasi sungai Kendan terganggu akibat penggunaan sungai sebagai jalur pelayaran ponton yang memuat rata-rata 8000 ton batu bara. Selain mengganggu habitat di sungai tersebut, para nelayan menyesalkan kerusakan atas alat tangkap mereka yang ditabrak oleh kapal ponton yang sedang berlayar (www.sindonews.com).

Berita kedua, pada tanggal 02 April 2015 diberitakan bahwa akibat lubang bekas tambang seorang anak berusia 10 (sepuluh tahun) tewas tercebur lubang bekas tersebut. Tercatat mulai tahun 2011 sampai 2014 telah terjadi kematian akibat lubang bekas tambang tersebut sampai merenggut 9 (sembilan) nyawa. Tragisnya, kesembilan korban tersebut dalam usia anak-anak (www.kompas.com).

Dua kasus tersebut memberikan bukti bahwa masih terdapat kelalaian perusahaan pertambangan yang sampai dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu peranan lingkungan yang dilakukan perusahaan sangat penting, terlebih bagi masyarakat sekitar kegiatan pertambangan dilakukan. Kontribusi perusahaan pertambangan dalam menjalankan kegiatan sosial memiliki pengaruh yang penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kinerja lingkungan, dan meminimalisir dampak perusahaan dapat menggunakan audit lingkungan.

Menurut Hemyetti (2010), audit lingkungan merupakan alat untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan kinerja lingkungan berdasar kriteria yang telah ditetapkan. Audit lingkungan dinilai mampu memberikan keyakinan memadai atas kegiatan sosial khususnya mengenai lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Audit lingkungan dapat berfungsi sebagai upaya peningkatan penataan terhadap perarutan, dan juga sebagai jaminan untuk menghindari kerusakan atau terjadinya kerusakan lingkungan. Audit lingkungan dapat dikategorikan sebagai kegiatan wajib ketika perusahaan melakukan pelanggaran tertentu, dan bagi perusahaan yang tidak melakukan pelanggaran dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela.

Beberapa penelitian dilakukan guna mengembangkan ilmu dari audit lingkungan. Menurut penelitian Ambarini (2001), alasan pelaksanaan audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perusahaan dilakukan atas tiga alasan yakni ekonomi, yuridis, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian Rika dalam penelitiannya yang berjudul "*What Motivates Environmental Auditing ? A Public Sector Perspective*" menghasilkan teori bahwa audit lingkungan pada sector publik di Jepang dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) istilah yakni: (1) adanya tekanan atau paksaan dari organisasi audit; (2) organisasi tersebut meniru organisasi lain yang menerapkan audit lingkungan; dan (3) adopsi praktik audit lingkungan yang dianggap baik. Penelitian selanjutnya, Lianggara (2013), menyebutkan bahwa dari empat perusahaan pertambangan batubara yang diteliti tiga diantaranya melakukan audit lingkungan karena alasan hukum, ekonomi dan tanggungjawab sosial. Penelitian tersebut, menggunakan penghargaan dan sertifikasi yang dimiliki keempat perusahaan

untuk mengukur seberapa besar peran perusahaan dalam pelestarian lingkungan.

Atas adanya unsur sukarela dari pelaksanaan audit lingkungan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai alasan perusahaan melakukan audit lingkungan pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Aspek Hukum, Ekonomi, dan Tanggungjawab Sosial dalam Pelaksanakan Audit Lingkungan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah aspek ekonomi berpengaruh terhadap pelaksanaan audit lingkungan?
2. Apakah aspek hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan audit lingkungan?
3. Apakah aspek tanggungjawab sosial berpengaruh terhadap pelaksanaan audit lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjabaran masalah pada latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek ekonomi, hukum dan tanggungjawab sosial terhadap pelaksanaan audit lingkungan bagi perusahaan pertambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi cerminan, masukan, dan saran bagi perusahaan bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal lingkungan khususnya audit lingkungan. Perusahaan juga dapat melihat bagaimana perusahaan lain dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

2. Bagi Auditor

Tidak menutup kemungkinan, perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal untuk melakukan audit lingkungan. Penelitian ini mungkin bisa menjadi referensi atau gambaran bagi auditor ketika hendak melakukan audit. Tentunya dengan perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya Undang-Undang mengenai tanggungjawab sosial, maka penelitian ini bisa menjadi gambaran ketaatan perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

4. Bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam topik penelitian tentang audit lingkungan. Juga sebagai sumber ilmu dan wawasan tambahan mengenai audit lingkungan.